

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2008, bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah telah merevisi beberapa Undang-undang perpajakan. Revisi tersebut meliputi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), serta Undan-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM) (Nasution, 2009). Reformasi Pajak Penghasilan tahun 2008, merupakan reformasi keempat atas UU No. 7 Tahun 1983, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000 dan sekarang dalam UU No. 36 tahun 2008. Reformasi ini diatur berdasarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2007 dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008.

Secara garis besar, reformasi di bidang perpajakan bertujuan untuk (1) optimalisasi penerimaan yang berkeadilan, meliputi perluasan *tax base* dan stimulus fiskal; (2) meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui layanan prima dan penegakan hukum secara konsisten; (3) efisiensi administrasi berupa penerapan sistem dan administrasi andal dan pemanfaatan teknologi tepat guna; (4) terbentuknya citra yang baik dan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi,

melalui kapasitas SDM yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, serta pelaksanaan *good governance* (Abimanyu, 2009)

Sementara Peraturan Pemerintah mempertimbangkan reformasi perpajakan dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global yang sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil. Selain itu, juga masih banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No.7 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Untuk mencapai misi pemerintah tersebut, maka melalui UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan tahun 2008 pemerintah memberi insentif dan kemudahan kepada pengusaha. Hal ini dapat mendorong para pengusaha untuk bersaing lebih kompetitif. Insentif dimaksud adalah : dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan yang dikenai tarif 28 % mulai berlaku pada tahun fiskal 2009 dan akan menjadi 25 % mulai berlaku pada tahun fiskal 2010. Tarif PPh ini masih dapat dikurangi lagi sebesar 5% apabila Wajib Pajak badan tersebut merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak.

Sebelumnya dalam UU no 17 tahun 2000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarifnya dibagi dalam tiga lapisan yaitu PKP s/d lima puluh juta rupiah

sebesar 10%, PKP dari lima puluh juta sampai dengan seratus juta sebesar 15%, dan PKP diatas seratus juta sebesar 30%. Pada perusahaan yang terkena tarif 30 persen dan 35 persen akan mengalami penurunan tarif pajak untuk tahun 2008. Dengan adanya pemberian insentif dengan penurunan tarif pajak badan seperti yang dijelaskan di atas maka jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan mengalami penurunan, tetapi dengan penurunan tersebut apakah akan membawa dampak bagi perusahaan untuk tidak melakukan manajemen laba? Hal ini dapat dikaji lebih lanjut karena pada dasarnya semua perusahaan mengharapkan keuntungan yang optimal dan laporan keuangannya terlihat bagus.

Salah satu upaya yang dilakukan manajemen untuk memperoleh laba dari adanya perubahan tarif pajak badan ini adalah *tax shifting* yaitu dengan memindahkan laba tahun sebelum perubahan tarif pajak badan ke tahun sesudah perubahan tarif pajak. Perilaku manajemen yang mendasari lahirnya manajemen laba adalah perilaku *opportunistic* manajer. Jika manajer memandang momen penurunan tarif pajak sebagai kesempatan untuk meminimalkan pajak, mestinya perusahaan akan menunda pengakuan laba atau mempercepat pengakuan biaya pada tahun 2008 sehingga laba pada tahun 2008 menjadi rendah. Dengan cara ini perusahaan akan mendapatkan keuntungan sebesar penurunan tarif pajak kali besarnya laba yang ditunda. Secara akuntansi hal ini dapat diterima karena menganut prinsip *accrual basis* yaitu pengakuan beban dan pendapatan pada periode dimana seharusnya terjadi atau yang dikenal dengan istilah *matching concept* (membandingkan beban dengan pendapatan), Wulandari dkk, (2004).

Dalam akuntansi dikenal istilah basis akrual (*accrual basis*) dan basis kas (*cash basis*). Basis akrual digunakan untuk pengakuan pendapatan (*revenue*) pada saat diperoleh dan pengakuan beban yang sepadan dengan pendapatan periode yang sama, tanpa memperhatikan waktu penerimaan/pengeluaran kas dari pendapatan/beban yang bersangkutan. Sedangkan istilah basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan dan beban atas dasar kas tunai yang diterima/dikeluarkan. Konsep basis akrual inilah yang memberikan kebebasan (*discretion*) bagi manajer untuk merekayasa laba dan melakukan *earnings management* (Siti Munfiah, 2003).

Income taxation dapat memberikan motivasi manajemen untuk melakukan rekayasa laba atau *earnings management*. Namun demikian pihak fiskus mempunyai aturan sendiri dalam mengatur pembukuan atau akuntansi untuk penghasilan kena pajak (*taxable income*), sehingga mengurangi ruang gerak manajemen perusahaan untuk melakukan *earnings management*.

Motivasi lain yang dapat memicu manajer untuk melakukan praktik manajemen laba adalah keinginan untuk meminimalkan risiko. Rekayasa laba untuk meminimalkan risiko politik tersebut dikenal dengan istilah *political cost hypothesis*. *Political cost hypothesis* menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik cenderung melakukan rekayasa laba dengan menurunkan laba untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung umumnya perusahaan yang melakukan ini adalah perusahaan yang berukuran besar dengan biaya politik tinggi.

Manajemen laba juga dimotivasi dengan adanya hubungan kontraktual antara perusahaan dengan kreditur yang dikenal dengan istilah *debt (equity) hypothesis*. Perusahaan akan mempertimbangkan untuk menurunkan laba dalam melakukan penghematan pajak karena ketika perusahaan menurunkan laba maka kepercayaan kreditur menjadi berkurang dan akan merubah *debt covenant* yang memberatkan perusahaan sesuai dengan kesepakatan semula.

Penelitian yang berkaitan dengan hubungan penurunan tarif PPh Badan terhadap *earnings management* diantaranya adalah Guenther (1994) di Amerika Serikat dengan adanya *Tax Reform Act 1986*, Balachandran, et. al, (2006) di Australia dengan adanya pengenalan *the Corporate Tax Law Changes* tahun 1987, dan Yamashita dan Otagawa (2007) di Jepang dengan adanya *Tax Rate Reduction in the Late 1990s*. Penelitian yang dilakukan oleh Yamashita dan Otagawa (2007) fokus pada akuntansi akrual dan hubungan antara dua pendapatan di Jepang yang lebih eksplisit, yang memungkinkan peneliti untuk menguji secara langsung pergeseran pajak penghasilan. Peneliti menemukan bahwa, *discretionary accrual* negatif secara signifikan untuk tahun segera sebelum pengurangan tarif pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan Jepang mengatur laba rugi mereka untuk meminimalis biaya pajak penghasilan.

Penelitian lain dilakukan oleh Balachandran, et. al, (2006) di Australia, penemuannya konsisten dengan yang diharapkan, dimana perusahaan mengatur penurunan laba pada tahun sebelum implementasi sistem perolehan dividen dan tahun sebelum pengurangan tarif pajak badan dan sebaliknya pada tahun pertengahan setelah implementasi pengurangan tarif pajak badan.

Penelitian di Indonesia mengenai manajemen laba berkaitan dengan perubahan undang-undang pajak dilakukan oleh dilakukan oleh Siti Munfiah (2003), dan Wulandari dkk (2004). Siti Munfiah (2003) dalam penelitiannya menguji apakah dengan dikeluarkannya UU perpajakan 2000 manajer akan berusaha menunda pengakuan laba satu periode sebelum berlakunya penurunan tarif pajak baru dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang akan dibayar. Dalam penelitian ini Siti Munfiah tidak berhasil membuktikan bahwa perusahaan berusaha untuk menurunkan laba pada tahun 2000.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk (2004) bertujuan untuk menemukan bukti empiris, adanya praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan menjelang UU perpajakan 2000. Dalam penelitiannya ini Wulandari dkk berhasil membuktikan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba untuk melakukan penghematan pajak menjelang UU perpajakan 2000. Ada perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Munfiah (2003) dengan Wulandari dkk (2004) yaitu : (1) Hasil Penelitian Siti Munfiah (2003) tidak mengungkapkan tentang pengujian-pengujian asumsi tertentu yang disyaratkan sebelum dilakukan pengujian terhadap persamaan regresinya sedangkan Wulandari (2004) menggunakan pengujian-pengujian asumsi terhadap persamaan regresinya; (2) Siti Munfiah (2003) dalam perumusan model estimasi yang digunakan untuk estimasi tingkat *non-discretionary accrual* menggunakan model Jones dimana perubahan pendapatan yang dimasukkan ke dalam model untuk mengendalikan perubahan *non-discretionary accrual* yang disebabkan oleh kondisinya masih merupakan pendapatan kotor. Sedangkan Wulandari dkk (2004) dan

mengestimasi tingkat *non-discretionary accrual* menggunakan model Jones yang telah dimodifikasi oleh Dechow (1995), yaitu perubahan pendapatan disesuaikan dengan perubahan piutang karena dalam pendapatan atas penjualan sudah tentu ada yang berasal dari penjualan secara kredit.

Dengan adanya perbedaan hasil para penelitian sebelumnya maka peneliti sekarang melakukan pengujian kembali untuk meninjau konsistensi hasil penelitian dalam mengindikasikan manajemen laba sebelum dan sesudah adanya UU penurunan tarif pajak badan yang baru yaitu tahun 2008, dimana tarif pajak badan lebih rendah pada periode penelitian sekarang dari periode para penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian ini menambah variabel arus kas operasi saat ini (*Current Operating Cash Flow*)/OCF dalam menentukan tingkat estimasi *non-discretionary accrual* yang dimasukkan untuk mengontrol tingkat kinerja yang ekstrim dari perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris, adanya praktik manajemen yang dilakukan perusahaan sebelum dan sesudah perubahan UU perpajakan tahun 2008.

1.2 Perumusan Masalah

Dari berbagai motivasi manajemen untuk melakukan *earning management* telah banyak dilakukan penelitian-penelitian yang menguji adanya perekayasaan laba untuk tujuan menghemat pajak. Terdapat perbedaan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya sehingga dengan adanya perbedaan tersebut dan adanya perubahan tarif pajak tahun 2008, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui ada atau tidaknya tindakan manajemen laba untuk meminimalkan beban pajak penghasilan.

Maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut :

Apakah perubahan tarif pajak penghasilan badan direspon oleh perusahaan dengan melakukan *earning management* guna meminimalkan beban pajak melalui rekayasa *discretionary accrual*.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

Menguji dan memberikan bukti empiris apakah dengan adanya perubahan tarif PPh Badan Tahun 2008 direspon oleh Wajib Pajak badan untuk melakukan *earning management* guna meminimalkan beban pajak penghasilan melalui rekayasa *discretionary accrual*.

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kajian yang sama pada penelitian selanjutnya.
2. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai studi tentang manajemen laba untuk meminimalkan beban pajak.
3. Berguna bagi pembuat kebijakan peraturan perpajakan bahwa setiap adanya perubahan Undang-undang akan direspon oleh wajib pajak, sehingga pemerintah/fiskus dapat mengantisipasi perilaku wajib pajak dan pengaruhnya terhadap wajib pajak dan pengaruhnya terhadap penerimaan negara dari pajak.

1.4 Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri atas lima bagian. *Pertama*, bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. *Kedua*, bagian tinjauan pustaka yang berisi landasan teori, penelitian-penelitian sebelumnya, serta kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis penelitian. *Ketiga*, bagian metode penelitian yang berisi variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik analisis data. *Keempat*, bagian hasil penelitian dan pembahasan yang berisi gambaran umum sampel penelitian, statistika deskriptif, pengujian hipotesis, dan pembahasan. *Kelima*, bagian penutup yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agency

Jensen dan Meckling (1976) dalam Siti Munfiah (2003) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Oleh karena itu kontrak yang baik antara investor dan manajer adalah kontrak yang mampu menjelaskan apa saja yang harus dilakukan manajer dalam melakukan pengelolaan dana yang diinvestasikan dan pembagian *return* antara manajer dan investor.

Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Jensen dan Meckling 1976 menyebutkan ada tiga jenis biaya keagenan. *Principal* dapat membatasi penyimpangan (*divergencies*) dari kepentingan dengan menetapkan insentif yang layak dan mengeluarkan biaya monitoring (*monitoring cost*) yang dirancang untuk membatasi penyimpangan aktivitas-aktivitas yang dilakukan agen. Dalam beberapa situasi tertentu, agen memungkinkan untuk membelanjakan sumber daya perusahaan (biaya *bonding/bonding cost*) untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang dapat merugikan *principal*. Nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kesejahteraan yang dialami oleh *principal* juga merupakan biaya yang timbul dari hubungan keagenan. Biaya jenis ini disebut kerugian residual (*residual loss*).

Asumsi teori *agency* adalah bahwa masing-masing individu adalah *economic rational man* dan kontrak antara *principal* dan *agent* dibuat berdasarkan angka akuntansi sehingga hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. *Principal* termotivasi untuk menyejahterakan dirinya dengan pofitabilitas yang semakin meningkat sedangkan *agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomis dan psikologisnya. Berdasarkan asumsi sifat manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic* yang mengutamakan kepentingan pribadinya (Haris, 2004).

Adanya perbedaan kepentingan dan informasi antara *principal* dan *agent* memicu *agent* untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi yang dihasilkan dapat lebih memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomis dan psikologisnya. Cara yang dapat dilakukan *agent* untuk mempengaruhi angka akuntansi tersebut yaitu dengan melakukan manajemen laba.

2.1.2 Manajemen Laba

Laporan keuangan adalah cerminan dari kondisi perusahaan karena memuat informasi mengenai laporan kinerja manajemen, laporan arus kas dan laporan perubahan posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan juga menunjukkan sejauh mana kinerja manajemen dan merupakan sumber dalam mengevaluasi kinerja manajemen. Dalam laporan keuangan biasanya yang dijadikan parameter utama adalah besarnya laba perusahaan. Dengan adanya penilaian kinerja manajemen tersebut dapat mendorong timbulnya perilaku menyimpang dari pihak manajemen perusahaan yang salah satu bentuknya adalah manajemen laba (*earnings management*). Manajemen laba merupakan tindakan

manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu untuk mempengaruhi laba yang akan terjadi menjadi seperti yang mereka inginkan melalui “pengelolaan” faktor internal yang dimiliki atau digunakan perusahaan.

Scott, (2000) mendefinisikan *earnings management* sebagai “ *earnings management is the choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific objective*”. Yang artinya *earnings management* adalah pilihan yang dilakukan oleh manajemen dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu.

Menurut Sugiri (1998), definisi *earnings management* dibagi dalam dua definisi, yaitu :

a. Defenisi Sempit

Bahwa *earnings management* hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Selain itu juga diartikan sebagai perilaku manajer untuk “bermain ” dengan komponen *discretionary accrual* dalam menentukan *earnings*.

b. Defenisi Luas

Earnings management merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan atau mengurangi laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer bertanggung jawab tanpa mengakibatkan peningkatan atau penurunan profitabilitas ekonomi jangka panjang tersebut.

Konsep *earning management* menurut Salno dan Baridwan (2000) menggunakan pendekatan teori keagenan (*Theory agency*) yang menyatakan bahwa “praktek *earnings management* dipengaruhi oleh konflik antara kepentingan manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) yang timbul karena setiap

pihak berusaha untuk mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendaknya”. Dalam hubungan keagenan, manajer mempunyai informasi yang asimetri terhadap pihak eksternal perusahaan seperti kreditor dan investor. Informasi asimetris terjadi ketika manajer memiliki informasi internal perusahaan yang relatif lebih banyak dan mengetahui informasi tersebut lebih cepat dibandingkan pihak eksternal. Dalam kondisi demikian manajer dapat menggunakan informasi yang diketahuinya untuk membuat laporan keuangan dalam usaha memaksimalkan kemakmurannya.

Pola *earnings management* yang biasa dilakukan menurut Scott (2000) yaitu :

1. *Taking a Bath*

Yaitu manajemen mencoba mengalihkan *expected future cost* ke masa kini agar memiliki peluang yang lebih besar mendapatkan laba di masa yang akan datang. Biasanya dilakukan bila perusahaan mengadakan restrukturisasi atau reorganisasi.

2. *Income Minimization*

Yaitu manajemen mencoba memindahkan beban ke masa kini agar memiliki peluang yang lebih besar mendapatkan laba di masa mendatang.

3. *Income Maximization*

Yaitu manajemen mencoba meningkatkan laba masa kini dengan memindahkan beban ke masa mendatang. Biasanya dilakukan manajer dalam rangka memperoleh bonus tahunan.

4. *Income Smoothing*

Yaitu tindakan dimana manajemen memperhalus fluktuasi laba dari periode ke periode dengan cara memindahkan laba dari periode yang memiliki laba tinggi ke periode yang memiliki laba rendah.

Menurut Gumanti (2000) ada tiga faktor penyebab terjadinya *earnings management*, yaitu :

1. Manajemen akrual

Earnings management biasanya dikaitkan dengan semua aktivitas yang dapat dipengaruhi aliran kas dan keuntungan yang secara pribadi merupakan wewenang dari para manajer.

2. Penerapan suatu kebijakan akuntansi yang wajib

Earnings management berkaitan dengan keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijaksanaan akuntansi yang wajib diterapkan oleh perusahaan, yaitu antara menerapkannya lebih awal dari waktu yang ditetapkan atau menundanya sampai saat berlakunya kebijaksanaan tersebut.

3. Perubahan akuntansi secara sukarela

Earnings management berkaitan dengan upaya manajer untuk mengganti atau mengubah suatu metode akuntansi tertentu diantara sekian banyak metode yang dapat dipilih yang tersedia dan diakui oleh badan akuntansi yang ada.

2.1.3 Motivasi *Earning Management*

Menurut Scott (2000), terdapat berbagai motivasi mengapa perusahaan, dalam hal ini manajer, melakukan earnings management, yaitu :

1. *Other Contractual Motivations*

Secara umum untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kontraktual termasuk perjanjian hutang (*debts covenants*).

2. *To Communicate Information To Investors*

Investor akan melihat kebijakan akuntansi yang dipilih ketika mengevaluasi dan membandingkan earning

3. *Political Motivations*

- Untuk mengurangi biaya politis dan pengawasan dari pemerintah, dilakukan dengan cara menurunkan *earning*.
- Untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah, misalnya subsidi, perlindungan dari pesaing luar negeri, dilakukan dengan cara menurunkan *earning*.
- Untuk meminimalkan tuntutan serikat buruh, dilakukan dengan cara menurunkan *earning*.

4. *Taxation Motivations*

Perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menghasilkan laba dilaporkan lebih rendah, sehingga pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah juga menjadi lebih rendah.

5. *Changes of Chief Executive Officer (CEO)*

CEO yang mendekati akhir jabatannya cenderung melakukan *income maximation* untuk meningkatkan bonus mereka.

6. *Initial Public Offerings (IPO)*

Perusahaan yang akan melakukan penawaran saham perdana (IPO) cenderung melakukan *income increasing* untuk menarik calon investor.

Faktor pendorong yang mempengaruhi manajer dalam melakukan manajemen laba (Imam Ghazali & Anis Chariri, 2007) diantaranya :

1. *Bonus Plan Hypotesis*, yang menyatakan bahwa kompensasi manajerial akan cenderung memilih dan menggunakan metode akuntansi yang dapat membuat laba yang dilaporkan menjadi lebih tinggi.
2. *Debt (Equity) Hypotesis*, yang menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio antara utang dan ekuitas yang lebih besar cenderung akan memilih dan menggunakan metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi serta cenderung melanggar perjanjian utang apabila manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperoleh oleh manajer.
3. *Political Cost Hypotesis*, dimana perusahaan cenderung memilih dan melaporkan metode-metode akuntansi yang dapat memperkecil atau memperbesar laba yang dilaporkannya.

2.1.4 Pengertian Akrua

Dalam akuntansi dikenal istilah basis akrual (*accrual basis*) dan basis kas (*cash basis*). Istilah akrual ini digunakan untuk menentukan penghasilan (*revenue*) pada saat diperoleh dan untuk mengakui beban yang sepadan dengan *revenue*

pada periode yang sama, tanpa memperhatikan waktu penerimaan kas dari penghasilan yang bersangkutan. Sedang istilah basis kas adalah pengakuan beban dan *revenue* atas dasar kas tunai yang diterima. Pengakuan atas dasar kas ini menyimpang dari konsep dasar akuntansi yaitu *matching of cost with revenue* (memadankan antara penghasilan dan beban) sehingga konsep pengakuan *revenue* dan beban atas dasar kas tunai yang diterima tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Pengertian akrual dapat diartikan lawan dari kas sebagai dasar pengakuan pendapatan dan beban. Konsep akrual digunakan untuk memenuhi konsep dasar akuntansi *matching of cost with revenue* (memadankan antara penghasilan dan beban). Menurut konsep dasar *matching of cost with revenue*, pengakuan beban atau pendapatan harus dikauai sesuai dengan hak yang diukur dalam satu periode akuntansi tidak mempertimbangkan adanya penerimaan kas tunai, karena konsep dasar kas tidak dapat memenuhi kriteria kesepadanan antara penghasilan dan beban atau *matching of cost with revenue*. Oleh karena itu pengakuan pendapatan dan beban menurut standar akuntansi yang diterima oleh umum menggunakan konsep akrual. Dalam prosesnya konsep akrual ini memungkinkan adanya perilaku untuk manajer melakukan rekayasa laba atau *earning management* guna menaikkan atau menurunkan porsi angka akrual dalam laporan laba rugi.

Perekayasa menaikkan atau menurunkan akrual antara lain dapat dilakukan dengan cara mempercepat pendapatan atau mempercepat beban. Perekayasa laba tersebut termasuk salah satu praktek manajemen laba (*earning management*) melalui rekayasa akrual. Yang menarik, laba sering digunakan dasar

untuk pembuatan keputusan dan menyusun kontrak oleh berbagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai konsekuensi ekonomi. Sebagai contoh, laba sering digunakan sebagai dasar untuk menghitung penghasilan kena pajak, serta laba juga digunakan sebagai kriteria penilaian kinerja perusahaan.

Ada dua konsep akrual, yaitu : *discretionary accrual* dan *non-discretionary accrual*. *Discretionary accrual* adalah pengakuan akrual laba atau beban yang bebas tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan manajemen, contoh : Pada akhir tahun buku perusahaan mengetahui bahwa suatu piutang tertentu tidak dapat ditagih. Perusahaan dapat melakukan pencatatan kapan piutang tersebut dihapuskan, pada periode buku sekarang atau pada tahun buku berikutnya. Sedangkan *non-discretionary accrual* adalah sebaliknya, pengakuan akrual laba yang wajar yang tunduk terhadap suatu standar atau prinsip akuntansi yang berterima umum, contoh : Satu fakta yang sama dapat dilaporkan dengan cara yang berbeda, mesin yang sama dapat didepresiasi dengan dua metode yang berbeda (metode depresiasi garis lurus dan metode saldo menurun) atau dengan dua estimasi umur ekonomis yang berbeda. Perbedaan metode atau perbedaan estimasi tersebut akan menghasilkan nilai akhir atau laba yang sedikit berbeda. Oleh karena *non discretionary accrual* merupakan akrual yang wajar, dan apabila dilanggar akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan tidak wajar maka *non discretionary accrual* ini tidak relevan dengan objek penelitian ini. Oleh karena itu bentuk akrual yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bentuk *discretionary accrual* yang merupakan akrual tidak normal dan merupakan pilihan kebijakan manajemen dalam pemilihan metode akuntansi.

2.1.5 Pengukuran Manajemen Laba dengan Pendekatan *Discretionary Accrual*

Dechow et.al (1995) telah mengevaluasi beberapa model untuk mendeteksi dan mengukur manajemen laba berdasarkan akrual.

Berbagai model tersebut adalah sebagai berikut :

1. Model Healy

Healy (1985) menguji manajemen laba dengan membandingkan rata-rata total akrual (diskala dengan lag total aset) antara variabel yang merupakan bagian manajemen laba.

Model Healy dirumuskan sebagai berikut :

$$NDA_{\tau} = \frac{\sum TA_t}{T} \dots\dots\dots (1)$$

dimana :

NDA = estimasi *nondiscretionary accrual*.

TA = total akrual yang diskala dengan lag total asset.

t = 1,2,...t merupakan tahun subscript untuk tahun-tahun yang termasuk dalam periode estimasi.

τ = tahun subscript yang menunjukkan suatu tahun dalam periode berjalan.

2. Model DeAngelo

DeAngelo (1986) menguji manajemen laba dengan memperhitungkan perbedaan pertama dalam total akrual, serta mengasumsikan bahwa perbedaan pertama mempunyai suatu nilai ekpektasi nol di bawah hipotesis nol yaitu tidak adanya manajemen laba.

Nondiscretionary accrual berdasarkan model DeAngelo dirumuskan :

$$NDA_t = TA_{t-1} \dots\dots\dots (2)$$

3. Model Jones

Model Jones (1991) berusaha untuk mengontrol dampak perubahan ekonomi perusahaan terhadap *nondiscretionary accrual*. Model Jones untuk *nondiscretionary accrual* dirumuskan sebagai berikut :

$$NDA_t = \alpha_1 (1/A_{t-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_t) + \alpha_3 PPE_t \dots\dots\dots (3)$$

dimana :

ΔREV_t = pendapatan tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1 yang diskala oleh total aset pada tahun t-1.

PPE_t = peralatan dan properti pabrik tahun yang diskala dengan total aset pada tahun t-1.

A_{t-1} = total actual pada tahun t-1.

NDA_t = *nondiscretionary accrual* perusahaan.

4. Model Industri berasumsi bahwa variasi-variasi yang terdapat pada faktor-faktor penentu *nondiscretionary accrual* biasa terjadi pada perusahaan-perusahaan dalam industry yang sama model industri untuk *nondiscretionary accrual* dirumuskan sebagai berikut ;

$$NDA_t = \gamma_1 + \gamma_2 (median_1 TA_t) \dots\dots\dots (4)$$

dimana :

$median_1 TA_t$ = nilai median dari total akrual yang diskala dengan lag aset untuk semua perusahaan *non sampel* yang sama dengan 2 digit kode SIC

$\gamma_1 + \gamma_2$ = parameter spesifik perusahaan.

5. Model Jones yang Dimodifikasi

Model Jones dimodifikasi oleh Dechow, Sloan dan Sweeney (1995) dirancang untuk mengurangi kecenderungan terjadinya kesalahan model Jones, ketika discretionary diterapkan pada pendapatan. Perubahan pendapatan disesuaikan dengan perubahan piutang, karena dalam pendapatan atas penjualan sudah tentu ada yang berasal dari penjualan secara kredit. Pengurangan terhadap nilai piutang untuk menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima benar-benar merupakan pendapatan bersih (Dechow et.al, 1995).

Seperti yang dilakukan Jones (1991), perhitungan dilakukan dengan menghitung total laba akrual, kemudian memisahkan *nondiscretionary accrual* (tingkat laba akrual yang wajar) dan *discretionary accrual* (tingkat laba akrual yang tidak normal).

Total akrual merupakan selisih antara *net income* dengan *cash flow operation* yang dirumuskan sebagai berikut (Sook, 1998) :

$$TA_{it} = N_{it} - CFO_{it} \dots\dots\dots (5)$$

dimana :

TA_{it} = Total akrual perusahaan i ada tahun t

N_{it} = Laba bersih (*Net Income*) perusahaan I pada tahun t

CFO_{it} = Kas dari operasi (*cash flow operation*) perusahaan i pada tahun t.

Total akrual (TA_{it}) sendiri juga merupakan penjumlahan dari *nondiscretionary accrual* dengan *discretionary accrual* dengan persamaan berikut :

$$TA_{it} = NDA_{it} - DA_{it} \dots\dots\dots (6)$$

dimana :

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

NDA_{it} = *Nondiscretionary accrual* perusahaan I pada tahun t

DA_{it} = *Discretionary accrual* pada perusahaan i pada tahun t

Total akrual kemudian dirumuskan oleh Jones (1991) yang dimodifikasi oleh Dechow et. al (1995) sebagai berikut :

$$TA_{it} / A_{it-1} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \beta_1 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \Delta REC_{it} / A_{it-1} \right) + \beta_2 (PPE_{it} / A_{it-1}) + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (7)$$

dimana :

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

A_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1

ΔREV_{it} = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan pada tahun t-1.

ΔREC_{it} = piutang perusahaan i pada tahun t dikurang piutang tahun t-1.

PPE_{it} = Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t

ε_{it} = *Error term* perusahaan i pada tahun t

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

Perhitungan *nondiscretionary accrual* menurut model Jones yang dimodifikasi kemudian dirumuskan sebagai berikut :

$$NDA_{it} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \beta_1 (\Delta REV_{it} / A_{it-1} - \Delta REC_{it}) + \beta_2 (PPE_{it} / A_{it-1}) \dots\dots\dots (8)$$

dimana :

DA_{it} = *Discretionary accrual* pada perusahaan i pada tahun t

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

A_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1

ΔREV_{it} = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1.

ΔREC_{it} = piutang perusahaan i pada tahun t dikurang piutang tahun t-1.

PPE_{it} = Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t.

Dalam penelitian ini, *discretionary accrual* sebagai proksi atas manajemen laba diukur dengan menggunakan *Modified Jones Model*, karena model ini mempunyai standar *error* dari ε_{it} (*error term*) hasil regresi estimasi nilai total akrual yang paling kecil dibandingkan model-model yang lainnya. (Dechow et. al, 1995).

2.1.6 Pengertian Laba (*Income*)

Income dalam konteks perpajakan dapat berbeda atau bahkan berbeda dengan makna *income* dalam akuntansi atau pelaporan keuangan. Dalam perpajakan, *income* dimaknai sebagai jumlah kotor sehingga dimaknai sebagai penghasilan sebagaimana digunakan dalam Standar Akuntansi Keuangan. Sedangkan *income* dalam akuntansi lebih dimaknai sebagai kenaikan aset bersih selain yang berasal dari transaksi dari pemilik.

Pada konsep akrual laba diukur dengan memadankan antara penghasilan dan beban tidak didasarkan atas kas tunai yang diterima. Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 2007, penghasilan diakui dalam laporan laba rugi

hanya bila besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut mengalir kepada perusahaan. Prosedur yang biasanya dianut dalam praktik untuk mengakui penghasilan, seperti misalnya ketentuan bahwa penghasilan telah diperoleh merupakan penerapan kriteria pengakuan dalam kerangka dasar akuntansi. Sedangkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva (misalnya akrual hak karyawan, atau penyusunan aktiva tetap).

Dari konsep *matching of cost with revenue* dalam laporan laba rugi akan diperoleh laba atau rugi. Laba (*earning*) merupakan selisih antara pendapatan dan biaya yang menunjukkan sisa positif, sebaliknya rugi apabila menunjukkan sisa minus. Perusahaan dengan laba yang rendah biasanya dianggap kinerjanya kurang berhasil dibandingkan perusahaan yang dapat menghasilkan laba yang tinggi. Selain itu, laba juga sering dijadikan sebagai dasar untuk mengambil keputusan oleh berbagai pihak antara lain investor, kreditor, manajemen dan pemerintah. Pemerintah, dalam hal ini berkepentingan terhadap besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan (Dhaliwal et. al, 1994; Guenther 1994; Maydew 1997) dalam Siti Mufiah (2003). Dengan adanya konsep *matching of cost with revenue* ini sering manajemen memanfaatkan konsep akrual untuk melakukan manajemen laba guna tujuan-tujuan tertentu, misalnya harapan manajemen untuk memperoleh bonus, mengurangi *volatility of earnings*, untuk

meminimalkan beban pajak penghasilan, dan merekayasa laba untuk tujuan lainnya.

Untuk menganalisis ada atau tidaknya rekayasa laba, maka dilakukan dengan menghitung total laba akrual, kemudian memisahkan *non discretionary accrual* (tingkat laba akrual yang wajar) dan *discretionary accrual* (tingkat laba yang tidak normal) untuk setiap perusahaan dalam setiap tahun. Laba akrual merupakan laba bersih operasi yang didasarkan pada perhitungan akrual, sedangkan *non discretionary accrual* merupakan laba akrual yang wajar yang tidak dipengaruhi oleh manajemen, dan *discretionary accrual* adalah tingkat laba abnormal yang merupakan pilihan pihak manajemen.

2.1.7 Perubahan Tarif PPh Badan Menurut UU Perpajakan di Indonesia

Perubahan UU Pajak terbaru di Indonesia terjadi tahun 2008 meliputi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM). Hal ini diatur berdasarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2007, UU No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008.

Pada tahun 2007 amandemen Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan telah efektif sejak 1 Januari 2008. Selain UU No. 28/2007 tersebut DJP (Direktorat Jenderal Pajak) bersama DPR telah berhasil menyelesaikan UU No. 36/2008 pada tanggal 23 September 2008, yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008 ada 5 (lima) hal yang diatur dalam penurunan tarif . Pertama, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh potongan tarif pajak penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPh. Kedua, Penurunan Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud diatas diberikan kepada Wajib Pajak apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) dan atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak. Ketiga, masing-masing pihak sebagaimana dimaksud diatas hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor. Keempat, ketentuan sebagaimana dimaksud diatas harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu)tahun pajak. Terakhir, waktu enam bulan sebagaimana dimaksud diatas adalah 183 (seratus delapan puluh tiga) hari.

Salah satu perubahan yang mencolok pada ketentuan pajak penghasilan adalah perubahan tarif yang membedakan antara Wajib Pajak (WP) Badan dan wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dan perubahan lapisan penghasilan kena pajak.

Pada table 1(satu) disajikan adanya perubahan tarif dan lapisan penghasilan kena pajak badan sejak diundangkannya UU PPh tahun 1984 sampai dengan tahun 2008. Ada empat kali perubahan tarif yaitu UU PPh tahun 1983 yang mulai berlaku tahun 1984, tarif UU PPh tahun 1994 yang mulai berlaku tahun 1995, UU PPh tahun 2000 yang mulai berlaku pada tahun 2001, dan UU PPh tahun 2008 yang mulai berlaku tahun 2009.

Tabel1: Perbedaan tarif UU PPh 1983, 1994, 2000, dan 2008 untuk Wajib Pajak Badan

UU No. 7 / 1983 PKP dan Tarif	UU No. 10 /1994 PKP dan Tarif	UU No. 17 /2000 PKP dan Tarif	UU No. 36 / 2008 PKP dan Tarif
PKP s/d 10.000.000 = 15 %	PKP s/d 25.000.000 = 10 %	PKP s/d 50.000.000 =10 %	Tarif W P Badan & bentuk usaha tetap adalah 28%, dan bisa turun sebesar 5% untuk WP berbentuk perseroan terbuka yg paling sedikit 40 % dari jumlah keseluruhan saham yg disetor, diperdagangkan di BEI dan atau lebih dari keseluruhan saham disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit 300 pihak.
PKP diatas 10.000.000 s/d 50.000.000 = 25 %	PKP diatas 25.000.000 s/d 50.000.000 = 15 %	PKP diatas 50.000.000 s/d 100.000.000 = 15 %	
PKP diatas 50.000.000 = 35 %	PKP diatas 50.000.000 = 30 %	PKP diatas 100.000.000 = 30 %	

Sumber : UU Perpajakan ([www.google .com](http://www.google.com))

Jika perusahaan memandang moment perubahan UU tersebut sebagai kesempatan untuk meminimalkan pajak, maka perusahaan dapat memanfaatkan peluang untuk menunda pengakuan laba atau mempercepat pengakuan biaya pada tahun 2008, sehingga akan menunda pengakuan laba tahun 2008. Dengan

penundaan pengakuan laba atau percepatan biaya ke tahun 2008 akan menjadikan laba tahun 2008 lebih rendah. Laba yang ditunda pengakuannya akan dilaporkan pada laporan keuangan tahun 2009, maka akan di hemat pajak sebesar tarif dikalikan selisih lapisan penghasilan kena pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada tahun 2008 di Indonesia ada perubahan Undang-undang perpajakan yang keempat untuk pajak penghasilan UU No.36 Tahun 2008. Dalam UU Pajak Penghasilan 2008 ada perubahan tarif untuk Wajib Pajak Badan. UU ini ditetapkan pada tanggal 23 September 2008 yang memungkinkan adanya cukup waktu untuk manajemen melakukan *earnings management* dalam merespon perubahan UU Pajak Penghasilan.

Salah satu insentif yang dapat mendorong manajer untuk melakukan rekayasa laba adalah keinginan untuk meminimalkan beban pajak atau meminimalkan total nilai pajak yang harus dibayar oleh perusahaan (Siti Munfiah, 2003). Di Amerika Serikat terdapat studi empiris, tentang perilaku yang memanfaatkan perubahan peraturan perpajakan (yang dikenal dengan TRA/ *Tax Reform Act*) yang mengevaluasi perilaku manajemen laba dalam kaitannya dengan minimalisasi pajak (Guenther, 1994). *Tax Reform Act* (TRA) di Amerika Serikat dipublikasikan pada bulan September 1986, dan berlaku efektif 1 Juli 1987 sehingga fleksibilitas kebijakan akuntansi berperan sebagai suatu peluang yang tersedia untuk menunda pelaporan laba. Penelitian yang dilakukan oleh Guenther (1994) mencoba mengevaluasi pengaruh publikasi TRA terhadap perusahaan di United State (US) seperti banyak penelitian manajemen yang lain. Guenther

memfokuskan pada total akrual. Dalam penelitiannya Guenther tidak berhasil membuktikan bahwa satu periode sebelum berlakunya TRA 1986, perusahaan melakukan penurunan akrual untuk memaksimalkan penghematan pajak. Kegagalan Guenther untuk membuktikan bahwa penurunan pajak dapat mempengaruhi kebijakan akrual perusahaan ini mungkin disebabkan tidak diperhitungkannya keterbatasan manajer untuk melakukan rekayasa akrual.

Penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Siti Munfiah (2003) dalam mendeteksi adanya *earning management* menggunakan pendekatan *discretionary accrual* model Jones. Hasil penelitiannya tidak dapat membuktikan adanya perilaku perusahaan yang berusaha untuk menurunkan laba pada tahun 2000 dengan tujuan untuk mendapatkan penghematan pajak tahun yang bersangkutan..

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2004) yang menguji adanya indikasi manajemen laba saat sebelum dan sesudah perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan tahun 2000. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa faktor perubahan tarif pajak penghasilan badan berdampak pada perilaku manajemen laba perusahaan. Hal ini ditandai dengan nilai hasil pengujian manajemen laba yang membuktikan bahwa nilai *discretionary accrual* setelah perubahan tarif PPh Badan lebih tinggi daripada nilai *discretionary accrual* sebelum perubahan tarif PPh Badan. Hal ini berarti bahwa pihak manajemen perusahaan cenderung untuk menunda penghasilannya pada tahun 2000, dimana tarif PPh Badannya masih tinggi, dan kemudian mengakuinya sebagai penghasilan pada tahun 2001, dimana tarif PPh Badannya lebih kecil, sehingga perusahaan dapat memperoleh penghematan pajak.

Penelitian lain dilakukan oleh Balachandran, et. al, (2006) menguji pengaruh pengenalan system pajak perolehan dividen pada tahun 1987 dan pengurangan tarif pajak badan pada tahun 1988 di Australia. Hasil penelitian ini konsisten dengan yang diharapkan, dimana perusahaan mengatur penurunan laba pada tahun sebelum implementasi sistem perolehan dividen dan tahun sebelum pengurangan tarif pajak badan dan sebaliknya pada tahun pertengahan setelah implementasi pengurangan tarif pajak badan.


Penelitian yang sama dilakukan oleh Yamashita dan Otagawa (2007) yang mencoba menginvestigasi pengaruh publikasi perubahan UU tarif pajak penghasilan badan terhadap perusahaan Jepang, seperti banyak penelitian manajemen laba yang lain. Dalam penelitiannya Yamashita dan Otagawa berhasil menemukan bahwa ada signifikan negatif diskresionari akrual untuk tahun segera sebelum penurunan tarif pajak. Ini menunjukkan perusahaan Jepang mengatur pendapatan akuntansi mereka untuk meminimalis biaya pajak.

Mengacu pada penelitian terdahulu, penelitian ini akan menguji penurunan lapisan Penghasilan Kena Pajak dan perubahan tarif pada Wajib Pajak di Indonesia tahun 2008, yang diberlakukan efektif tahun 2009, memberikan peluang kepada perusahaan untuk menikmati penghematan pajak, sehingga menyebabkan manajer untuk melakukan rekayasa akrual laba atau beban.

2.3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini menguji apakah dengan adanya *moment* perubahan tarif PPh Badan dalam UU tahun 2008 yang diberlakukan tahun 2009 direspon oleh

manajemen untuk melakukan *earning management* dengan tujuan untuk meminimumkan beban pajak penghasilan dengan menggunakan rekayasa akrual.



2.3.2 Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan tahun 2008 dan Manajemen Laba

Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang mengubah Undang-undang No. 7/1983, Undang-undang No. 10/1994, dan Undang-undang No.17/1999 tentang pajak penghasilan yang berlaku efektif per 1 Januari 2009, terdapat perubahan pada tarif, baik Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Undang-undang No. 36/2008 membedakan tarif dan lapisan PKP. Adanya perubahan tarif dapat memberikan insentif bagi manajemen untuk melakukan rekayasa laba dengan akrual pada tahun 2008 dan laba tahun 2009 dengan cara mempercepat pengakuan biaya yang selanjutnya dibebankan ke laba tahun sebelumnya atau menunda pengakuan pendapatan dan memasukkan pendapatan tersebut ke laba tahun berikutnya.

Menurut Scott (2000) motivasi dilakukan *earning management* atau rekayasa laba, salah satunya adalah *Taxation Motivation*, dalam hal ini manajer berusaha untuk menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Perilaku manajemen yang mendasari lahirnya manajemen laba adalah perilaku *opportunistic* yang memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, hutang dan *political cost* (Scott, 2000). Perilaku oportunis ini direfleksikan dengan melakukan rekayasa keuangan dengan menerapkan *income increasing* atau *income decreasing discretionary accrual*.

Political Cost Hipotesys (Belkaoui, 2000) menyatakan bahwa perusahaan berusaha menyajikan laporan keuangan yang meminimalkan laba agar diperoleh biaya politik (pajak) yang minimal. Perusahaan cenderung mengatur *accounting accruals* untuk memperoleh keuntungan pajak dari adanya perubahan peraturan pajak. Manajemen dapat memanfaatkan konsep akuntansi akrual untuk merencanakan laba yang diinginkan. Hal ini memberikan dampak bahwa perusahaan cenderung akan menurunkan laba agar dapat meminimalkan jumlah pajak yang dibayar.

Dari pemikiran tersebut dan berdasarkan kajian penelitian terdahulu, maka dengan adanya perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2008 akan memberikan insentif bagi Wajib Pajak untuk melakukan *earning management* dengan menunda pengakuan laba satu periode sebelum berlaku peningkatan lapisan pajak ke tahun berikutnya dan membebaskan laba yang ditunda tersebut kedalam laporan keuangan periode berlakunya tarif dan lapisan penghasilan kena pajak baru dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak penghasilan yang harus

dibayar. Jadi, jika wajib pajak tersebut melakukan *earning manangement* dimana nilai *discretionary accrual* mengindikasikan tingkat akrual hasil *earning management*, maka nilai *discretionary accrual* pada tahun setelah berlakunya tarif pajak yang baru akan bernilai positif atau akan lebih tinggi dari tahun sebelum perubahan tarif pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis adalah sebagai berikut :

H0 : *Discretonary accrual* sesudah perubahan UU perpajakan tahun 2008 lebih rendah dari pada sebelum perubahan UU perpajakan tahun 2008.

HA : : *Discretonary accrual* sesudah perubahan UU perpajakan tahun 2008 lebih tinggi dari pada sebelum perubahan UU perpajakan tahun 2008.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Total AkruaI

Pengujian manajemen laba dalam penelitian ini menggunakan ukuran *discretionary accrual* yang diperoleh dari *error* term total akruaI yang dikembangkan oleh Jones (1991) yang telah dimodifikasi oleh Dechow (1995), Gill- de-Albonorz and Illueca (2005), Phillips et al. (2003), Kaznik (1999), and Jeter and Shivakumar (1999), alasan menggunakan model ini karena memperhitungkan kas pada operasi, variabel arus kas operasi saat ini untuk mengontrol tingkat kinerja yang ekstrim karena arus kas operasi sangat menentukan besarnya laba yang akan diperoleh dimana semakin besar kas operasi menunjukkan kesempatan untuk memperoleh laba besar sehingga sangat dimungkinkan manajemen laba akan dilakukan pada kas operasi.

3.1.2 Defenisi Operasional

Total AkruaI

Model pengujian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model Jones (1991) yang telah dimodifikasi untuk menghitung total akruaI yaitu :

- a. Mengihtung total akruaI

$$TA_{it} = N_{it} - CFO_{it} \dots\dots\dots (1)$$

dimana :

TA_{it} = Total akrual perusahaan i ada tahun t

N_{it} = Laba bersih (*Net Income*) perusahaan I pada tahun t

CFO_{it} = Kas dari operasi (*cash flow operation*) perusahaan i pada tahun t

Total akrual tersebut dapat dipergunakan sebagai perhitungan untuk mencari proksi *discretionary accrual* yang merupakan ukuran manajemen laba.

Total *accrual* sebuah perusahaan dapat dipisahkan menjadi *non-discretionary accrual* dan *discretionary accrual*. Model Jones (1991) memisahkan tingkat akrual *discretionary* dan *non-discretionary*. Dalam penelitiannya Jones menggunakan aktiva tetap dan perubahan pendapatan untuk mengontrol perubahan *non-discretionary accrual* karena perubahan kondisi yang terjadi. Pendapatan digunakan sebagai kontrol terhadap lingkungan perusahaan karena pendapatan merupakan ukuran objektif dari operasi perusahaan sebelum manipulasi manajer Jones (1991). Aktiva tetap digunakan karena berkaitan dengan biaya depresiasi yang *non-discretionary*. Kemudian oleh Jones model tersebut dibagi dengan total aktiva tahun sebelumnya (A_{it-1}) dengan tujuan untuk menghilangkan pengaruh heteroskedastisitas.

Penelitian ini menggunakan model Jones yang telah dimodifikasi oleh Dechow, Sloan dan Sweeney (1995) yaitu bahwa perubahan pendapatan disesuaikan dengan perubahan piutang karena dalam pendapatan atas penjualan sudah tentu ada yang berasal dari penjualan

secara kredit. Pengurangan terhadap nilai piutang untuk menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima benar-benar merupakan pendapatan bersih.

Penelitian ini juga menggunakan model yang dikembangkan oleh Gill- de-Albonorz and Illueca (2005), Phillips et al. (2003), Kaznik (1999), and Jeter and Shivakumar (1999) yang memasukkan arus kas dari operasi (CFO) untuk mengurangi pengaruh tingkat kinerja yang ekstrim, karena arus kas menunjukkan kesempatan untuk memperoleh laba besar.

Model modifikasi Jones untuk melakukan estimasi terhadap akrual tersebut adalah sebagai berikut :

$$TA_{it} / A_{it-1} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \beta_1 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \frac{\Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 (PPE_{it} / A_{it-1}) + \beta_3 (CFO_{it} / A_{it-1}) + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (2)$$

dimana :

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

A_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1

ΔREV_{it} = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan pada tahun t-1.

ΔREC_{it} = Piutang perusahaan i pada tahun t dikurangi piutang pada tahun t-1.

PPE_{it} = Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t

CFO_{it} = Arus kas operasi perusahaan i pada tahun t

ε_{it} = Error term perusahaan i pada tahun t

Jadi, total akrual merupakan penjumlahan antara *non-discretionary accrual* dengan *discretionary accrual* dengan persamaan sebagai berikut :

$$TA_{it} = NDA_{it} - DA_{it} \quad \dots\dots\dots (3)$$

dimana :

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

NDA_{it} = *Nondiscretionary accrual* perusahaan I pada tahun t

DA_{it} = *Discretionary accrual* pada perusahaan i pada tahun t

b. Menghitung tingkat akrual yang normal

$$NDA_{it} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \beta_1 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \frac{\Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 (PPE_{it} / A_{it-1}) + \beta_3 (CFO_{it} / A_{it-1}) \quad \dots\dots\dots (4)$$

Oleh karena itu jika dilihat dari persamaan (3) dan (4) maka estimasi *discretionary accrual* adalah ε_{it} (error term). Jadi proksi *discretionary accrual* adalah :

$$DA_{it} = TA_{it} / A_{it-1} - [\alpha_1 (1/A_{it-1}) + \beta_1 \left(\frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \frac{\Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 (PPE_{it} / A_{it-1}) + \beta_3 (CFO_{it} / A_{it-1})] \quad \dots\dots\dots (5)$$

dimana :

DA_{it} = *Discretionary accrual* pada perusahaan i pada tahun t

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada tahun t

A_{it-1} = Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1

ΔREV_{it} = Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1

ΔREC_{it} = Piutang perusahaan i pada tahun t dikurangi piutang pada tahun t-1.

PPE_{it} = Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t

CFO_{it} = Arus kas operasi perusahaan i pada tahun t

3.2 Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008 – 2009. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan suatu metode pengambilan sampel *non* probabilita yang disesuaikan dengan kriteria tertentu. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan sampel penelitian ini adalah :

1. Menerbitkan data laporan keuangan tahunan yang lengkap selama periode pengamatan 2008-2009.

Pemilihan rentang waktu bertujuan agar penelitian hanya berfokus pada tahun sekitar perubahan UU PPh Tahun 2008 sehingga hasil yang diperoleh akan maksimal.

2. Perusahaan manufaktur harus memperoleh laba selama periode pengamatan 2008-2009.

Perusahaan harus memperoleh laba karena laba yang direkayasa oleh manajemen merupakan penghasilan kena pajak. Sedangkan perusahaan yang rugi akan mengkreditkan pajaknya ke tahun-tahun berikutnya. Selain itu perusahaan tidak kena kompensasi pajak akibat rugi tahun sebelumnya yang menutupi laba pada tahun bersangkutan.

3. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian selama periode pengamatan tahun 2008 – 2009.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan Wajib Pajak Badan untuk perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia untuk periode tahun 2008-2009. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh, dikumpulkan, dan diolah oleh pihak lain). Sumber data dari penelitian ini adalah *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)* 2008 dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit tahun 2008-2009.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen ataupun data-data yang diperlukan.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam pengelolaan data peneliti menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak statistik (*statistic software*) yang dikenal dengan SPSS. Sedangkan Teknik analisis yang digunakan meliputi : uji statistik deskriptif, analisis regresi linear sederhana dan uji beda t-test.

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran variabel-variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (*mean*), nilai

minimum, nilai maksimum, nilai mean, nilai range, nilai standar deviasi, dari data *discretionary accrual* untuk tahun pengamatan 2008-2009.

3.5.2 Uji Normalitas

Tujuan dari uji ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel bebas/variabel terikat kedua-duanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2005). Model regresi yang memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal dikatakan model regresi yang baik. Normalitas suatu data dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik normal plot, melihat grafik histogram dari residualnya, atau menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dasar pengambilan keputusan untuk analisis grafik normal plot adalah sebagai berikut (Ghozali, 2005):

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis histogram, menuju pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal atau garis histogram, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan untuk uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah apabila nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05, maka data residual terdistribusi normal. Sebaliknya signifikansi Kolmogorov-Smirnov lebih kecil dari 0,05 maka data residual terdistribusi secara tidak normal (Ghozali, 2005).

3.5.4. Uji Beda T-Test

Uji beda t-test yang digunakan dalam penelitian ini adalah paired sample t-test yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan. Manajemen laba dapat dilihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara *discretionary accruals* pada periode sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak badan. Jika perbedaanya signifikan maka terdapat indikasi perusahaan melakukan manajemen laba.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan 2007-2008. Hal ini dikarenakan perusahaan manufaktur rentan melakukan rekayasa laba, misalnya: pemilihan metode persediaan memakai LIFO untuk meningkatkan beban pada akhir tahun sehingga akan mengurangi laba.. Sampel diseleksi dengan metode *purposive sampling*. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka didapatkan sampel akhir sebanyak 35 perusahaan. Adapun sampel penelitian dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
1. Total perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2007 – 2008.	151
2. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI setelah 31/12/2006 yang mengalami delisting selama periode pengamatan.	10
3. Perusahaan manufaktur yang baru listing setelah 31/12/2007.	13
4. Perusahaan memiliki arus kas operasi yang negatif	18
5. Perusahaam manufaktur yang terdaftar di BEI yang mengalami rugi dan terkena kompensasi rugi untuk pembayaran pajak sampai pada periode pengamatan.	73
Jumlah Sampel Akhir	37

Sumber: Data sekunder yang telah diolah

Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia, *Indonesian Capital Market Directory*, dan jsx.co.id serta idx.co.id. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang sebelum adanya perubahan Undang-undang menggunakan tarif pajak sebesar 30 persen dan 35 persen, sehingga mengalami penurunan tarif pajak sesudah perubahan Undang-undang perpajakan. Model Jones yang dimodifikasi oleh Dechow untuk menghitung total akrual dalam analisis ini membutuhkan komponen laporan keuangan berupa komponen neraca meliputi total aktiva, piutang, dan aktiva tetap, komponen laba rugi meliputi *Net Income* dan pendapatan penjualan, sedangkan laporan arus kas dibutuhkan untuk mengetahui jumlah kas bersih dari kegiatan operasi perusahaan.

4.2. Hasil Analisis Data

4.2.1 Hasil Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran terhadap *discretionary accrual*. Tabel 4.2 berikut ini menyajikan statistik deskriptif untuk pendekatan *discretionary accrual*.

Tabel 4.2

Descriptive Statistics						
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DA 2008	37	.482073	-.185050	.297023	.09997651	.082778281
DA 2009	37	.381770	-.168597	.213173	.00094822	.066221191
Valid N (listwise)	37					

Sumber : Output SPSS

Dari tabel statistik deskriptif dapat diketahui bahwa variabel DA memiliki nilai minimum pada tahun 2008 dan 2009 sebesar -0,1850505 dan -0,168597 dan

nilai maksimumnya sebesar 0,297023 dan 0,213173. Rata-rata nilai DA pada Tahun 2008 dan 2009 adalah sebesar 0,099976 dan 0,000948 dengan standar deviasi pada tahun 2008 dan 2009 adalah 0,082778 dan 0,066221. Nilai *discretionary accrual* yang bernilai negatif dan positif menunjukkan bahwa terdapat DA yang bersifat menurunkan laba (*income decreasing*) dan menaikkan laba (*income increasing*). Rata-rata *discretionary accrual* tahun 2008 dan 2009 ada perbedaan, dimana rata-rata *discretionary accrual* tahun 2008 lebih tinggi dari rata-rata *discretionary accrual* tahun 2009. Ini menunjukkan tidak ada usaha penghematan pajak pada tahun 2008 yang akan dipindahkan pada tahun 2009 dimana tarif pajak lebih rendah.

4.2.2 Hasil Uji Normalitas

Pengujian terhadap normalitas dilakukan dengan menggunakan metode *one sample kolmogorov smirnov (1-Sample K-S)*, dalam pengujian ini terlebih dahulu ditentukan hipotesis sebagai berikut :

H₀ : data residual berdistribusi normal

H_A : data residual tidak berdistribusi normal

Pada pengujian ini nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05, maka data residual terdistribusi normal. Sebaliknya signifikansi Kolmogorov-Smirnov lebih kecil dari 0,05 maka data residual terdistribusi secara tidak normal (Ghozali, 2005).

Tabel 4.3**Hasil Uji Normalitas****One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		DA 2008	DA 2009
N		37	37
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.09997651	.00094822
	Std. Deviation	.082778281	.066221191
Most Extreme Differences	Absolute	.119	.110
	Positive	.114	.101
	Negative	-.119	-.110
Kolmogorov-Smirnov Z		.723	.670
Asymp. Sig. (2-tailed)		.673	.761

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS, data diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov untuk periode tahun 2008 dan 2009 adalah 0,723 dan 0,670 dan tingkat signifikan pada 0,673 dan 0,761 karena Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 hal ini berarti H_0 ditolak yang berarti data terdistribusi secara normal.

4.2.3. Uji Hipotesis

4.2.3.1 Periode Sebelum Adanya Perubahan UU Perpajakan Tarif Pajak

Badan

Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung nilai total akrual. Nilai total akrual dijadikan sebagai variabel dependen. Kemudian dilakukan regresi untuk menentukan nilai estimasi *non-discretionary accrual*. Estimasi *non-discretionary accruals* menggunakan model Jones yang telah dimodifikasi oleh Dechow (1995) dan Philips et.al (2003). Variabel arus kas operasi saat ini

(*Current Operating Cash Flow*)/OCF dimasukkan untuk mengontrol tingkat kinerja ekstrim (Dechow, 1995). Maka model persamaan regresi berganda yang digunakan untuk mengestimasi *non-discretionary accrual* sebagai berikut :

$$TA_{it} / A_{it-1} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \beta_1 (\Delta REV_{it}/A_{it-1} - \Delta REC_{it}/A_{it-1}) + \beta_2 (PPE_{it} / A_{it-1}) + \beta_3 (CFO/A_{it-1})$$

Terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk dapat memenuhi syarat pengujian regresi berganda. Hasil regresi menyajikan data sebagai berikut :

Tabel 4.4

Estimasi *non-discretionary accruals* dengan model Jones yang dimodifikasi dengan variabel kontrol CFO

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.100	.048		2.104	.043
(REV_it - REC_it)/A_it-1	.124	.062	.231	1.993	.055
PPE_it/A_it-1	-.125	.069	-.199	-1.821	.078
CFO/A_it-1	-.677	.089	-.840	-7.576	.000

a. Dependent Variable: TA_it/A_it-1

Sumber : Output SPSS, data diolah

Dari hasil regresi yang diperoleh koefisiennya dipakai untuk menentukan besarnya nilai *non-discretionary accruals* yang akan digunakan untuk mencari *discretionary accruals*.

Model Jones dengan CFO untuk mengestimasi akrual normal sebelum adanya penurunan tarif pajak badan dapat ditulis ulang sebagai berikut :

$$TA_{it} / A_{it-1} = 0,100 (1/A_{it-1}) + 0,124 (\Delta REV_{it}/A_{it-1} - \Delta REC_{it}/A_{it-1}) + -0,125 (PPE_{it} / A_{it-1}) + -0,677 (CFO/A_{it-1}).$$

Hasil perhitungan dari persamaan diatas diperoleh nilai *non-discretionary accrual*, kemudian total akrual dikurangi dengan *non-discretionary accrual* untuk memperoleh nilai *discretionary accrual* sebelum penurunan tarif pajak badan yang disajikan dalam Lampiran 1.

4.3.2.2 Periode Sesudah Adanya Perubahan UU Perpajakan Tarif Pajak Badan

Seperti yang dilakukan dalam tahap sebelum perubahan tarif pajak badan dilakukan regresi untuk menentukan nilai estimasi dari *non-discretionary accruals* dengan persamaan sebagai berikut :

$$TA_{it} / A_{it-1} = \alpha_1 (1/A_{it-1}) + \beta_1 (\Delta REV_{it}/A_{it-1} - \Delta REC_{it}/A_{it-1}) + \beta_2 (PPE_{it} / A_{it-1}) + \beta_3 (CFO/A_{it-1}).$$

Terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk dapat memenuhi syarat pengujian regresi berganda.

Hasil pengujian regresi berganda menyajikan data sebagai berikut :

Tabel 4.5

Estimasi *non-discretionary accruals* dengan model Jones yang

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.001	.049		.021	.984
	(REV-REC)/Ait-1	.033	.026	.201	1.260	.216
	PPEit/Ait-1	-.023	.064	-.051	-.352	.727
	CFOit/Ait-1	-.386	.089	-.663	-4.355	.000

a. Dependent Variable: TAit/Ait-1

Sumber : Output SPSS, data diolah

Dari hasil regresi yang diperoleh koefisiennya dipakai untuk menentukan besarnya nilai *non-discretionary accruals* yang akan digunakan untuk mencari *discretionary accruals*. Model Jones dengan CFO untuk mengestimasi akrual normal sesudah adanya perubahan tarif pajak badan dapat ditulis ulang sebagai berikut :

$$TA_{it} / A_{it-1} = 0,001 (1/A_{it-1}) + 0,033 (\Delta REV_{it}/A_{it-1} - \Delta REC_{it}/A_{it-1}) + -0,023 (PPE_{it} / A_{it-1}) + -0,386 (CFO/A_{it-1})$$

Hasil perhitungan dari persamaan diatas diperoleh nilai *non-discretionary accrual* dan *discretionary accrual* sesudah perubahan tarif pajak badan yang disajikan dalam lampiran 2.

4.2.4 Uji Beda T-test *Discretionary Accruals*

Setelah melakukan pengujian regresi untuk menentukan nilai estimasi *non-discretionary accruals*, maka akan diperoleh nilai *discretionary accruals* yang akan dipergunakan sebagai ukuran manajemen laba. Hipotesis yang diajukan menyatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat *discretionary accruals* pada periode sebelum adanya UU perubahan tarif pajak badan dengan sesudah adanya perubahan tarif pajak. Perusahaan yang melakukan manajemen laba diindikasikan dengan tingkat *discretionary accrual* yang lebih rendah sebelum perubahan tarif pajak pada periode ini perusahaan cenderung menyajikan laba yang minimal untuk menghemat beban PPh saat tarif pajak masih belum turun.

Hipotesis tersebut diuji dengan melihat perbedaan tingkat *discretionary accruals* sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak badan. Jika terdapat perbedaan yang signifikan maka perusahaan-perusahaan melakukan manajemen

laba sehubungan dengan adanya penurunan tarif pajak badan pada tahun 2008. Perusahaan tidak melakukan manajemen laba jika nilai total akrual akan sama dengan nilai *non-discretionary accruals* atau *discretionary accruals* sama dengan nol.

Untuk itu peneliti membagi dua kelompok yaitu *discretionary accruals* sebelum dan sesudah perubahan tarif pajak badan. Alat uji yang digunakan adalah uji beda (*paired sample t-test*). Hasil yang diperoleh dari uji tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Beda Rata-rata *Discretionary Accruals*

Paired Samples Statistics						
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean	Sig.(2-tailed)
Pair 1	DA 2008	.09997651	37	.082778281	.013608666	.000
	DA 2009	.00094822	37	.066221191	.010886697	

Paired Samples Correlations				
		N	Correlation	Sig.
Pair 1	DA 2008 & DA 2009	37	.373	.023

Sumber : Output SPSS, data diolah.

Berdasarkan tabel 4.6 hasil yang diperoleh dari uji beda rata-rata *discretionary accrual* menunjukkan bahwa ada perbedaaan yang signifikan antara periode sebelum adanya perubahan UU tarif pajak badan dengan sesudah adanya UU perubahan tarif pajak yaitu dengan nilai signifikansi sebesar 0,023 pada taraf signifikansi 0,05.

4.2.5 Pembahasan

Penelitian ini menggunakan uji *paired samplet-test* (Ghozali,2005) untuk memperoleh output statistik dengan melakukan analisis *compare means*. Variabel yang diuji beda pada penelitian ini adalah *discretionary accruals* tahun sebelum perubahan tarif pajak (tahun 2008) dengan tahun sesudah perubahan tarif pajak (tahun 2009). Rata-rata *discretionary accruals* pada periode sebelum adanya UU perubahan tarif pajak mempunyai nilai sebesar 0,099976 yang relatif lebih tinggi dari rata-rata *discretionary accruals* sesudah adanya UU perubahan tarif pajak badan yang mempunyai nilai sebesar 0,000948. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata *discretionary accruals* pada periode tahun 2008 lebih tinggi dari sesudah adanya perubahan tarif pajak yang baru tahun 2009 yang menunjukkan adanya perbedaan secara signifikan dengan nilai signifikansi 0,00 pada taraf signifikansi 0,05.

Hipotesis alternatif yang diajukan bahwa tingkat *discretionary accrual* sebelum perubahan undang-undang perpajakan akan lebih rendah dari sesudah adanya perubahan undang-undang perpajakan tahun 2008 tidak dapat diterima. Hasil pengujian tersebut memberikan bukti empiris bahwa perubahan Undang-undang perpajakan tidak dimanfaatkan oleh wajib pajak badan/ perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan tujuan meminimalkan beban pajak, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa data empiris tidak mendukung hipotesis alternatif (HA) yang diajukan dan menerima hipotesis nol (HO).

Pada penelitian ini perusahaan tidak melakukan penghematan laba pada tahun sebelum perubahan undang-undang, hal ini dimungkinkan karena hanya

sedikit penurunan tarif pajak yang terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 2 persen sampai 7 persen sedangkan pada tahun 2010 tarif pajak akan lebih besar penurunannya yaitu sebesar 5 persen sampai 10 persen. Jadi, manajemen lebih memilih untuk melakukan penghematan pajak pada tahun 2010 dari pada tahun 2009 dimana tarif pajak turun lebih drastis.

Guenther (1994) dalam penelitiannya mengasumsikan bahwa secara nyata pengurangan tarif pajak penuh sebesar 12 persen pada akhir 30 Juni akan menunda laba selama dua tahun terakhir. Asumsi ini adalah bahwa ada biaya *non-pajak* dihubungkan dengan penundaan laba dari satu tahun ke tahun lainnya. Menurut asumsi ini perusahaan tidak akan menunda laba jika biaya *non-pajak* melebihi penundaan penghematan pajak. Oleh karena itu pada akhir Juni tahun perubahan undang-undang perusahaan mungkin mengamati penundaan laba ketika perusahaan membandingkan dengan akhir tahun yang lain dimana penghematan pajak tidak akan lebih kecil.

Penelitian ini konsisten dengan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Guenther (1994) yang mencoba mengevaluasi pengaruh publikasi *Tax Reform Act* terhadap perusahaan di Amerika. Hipotesis yang diajukan olehnya adalah akan terjadi penurunan laba yang ditandai dengan negatif *accruals* oleh perusahaan-perusahaan satu periode sebelum berlakunya TRA 1986, dimana perusahaan melakukan penurunan akrual untuk memaksimalkan penghematan pajak. Hasil penelitian Guenther tidak berhasil menemukan adanya negatif *accruals* pada tahun sebelum perubahan undang-undang pajak yang baru.

Penelitian ini hasilnya juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Munfiah (2003) yang dalam pengujiannya menguji apakah dengan dikeluarkannya UU perpajakan tahun 2000 manajer akan berusaha menunda pengakuan laba satu periode sebelum berlakunya penurunan tarif baru dengan tujuan untuk mengurangi besarnya jumlah pajak yang dibayar. Proksi yang digunakan adalah *discretionary accrual*. Hipotesis yang diajukan olehnya bahwa *discretionary accruals* pada periode pertama berlakunya penurunan tarif pajak badan yang baru lebih tinggi dibandingkan dengan *discretionary accruals* pada satu periode sebelum berlakunya perubahan tarif pajak. Hasil penelitiannya tidak bisa membuktikan bahwa perusahaan berusaha menurunkan labanya pada tahun 2000 dengan tujuan untuk mendapatkan penghematan pajak.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dkk (2004) yang berusaha menemukan bukti empiris adanya praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan menjelang undang-undang perpajakan tahun 2000. Hipotesis yang diajukan olehnya adalah *discretionary accruals* setelah perubahan undang-undang perpajakan lebih tinggi daripada sebelum perubahan undang-undang perpajakan. Wulandari dkk berhasil membuktikan bahwa penurunan tarif pajak badan merupakan insentif bagi manajemen untuk melakukan rekayasa laba akuntansi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *discretionary accruals* sebelum perubahan UU perpajakan lebih rendah dari sesudah perubahan UU perpajakan.

Hasil penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan Balachandra et.al (2006). Balachandra et.al berhasil membuktikan bahwa

perusahaan melakukan manajemen laba, ditunjukkan dengan adanya penurunan *discretionary accrual* pada tahun sebelum pelaksanaan sistem penghitungan dividen dan pelaksanaan pengurangan tarif pajak badan, dan sebaliknya pada pertengahan tahun sesudah pelaksanaan pengurangan tarif pajak badan. Selain itu, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yamashita dan Otagawa (2007). Yamashita dan Otagawa menemukan bahwa *discretionary accruals* negatif secara signifikan pada pertengahan tahun sebelum pengurangan tarif pajak yang menunjukkan bahwa perusahaan Jepang mengatur laba akuntansi mereka untuk meminimalkan beban pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Keimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan :

Hasil penelitian yang disajikan tidak mengindikasikan bahwa perusahaan berusaha melakukan rekayasa akrual untuk meminimalkan laba periode sebelum perubahan tarif pajak tahun 2008. Hasil pengujian empiris membuktikan ada perbedaan yang secara signifikan antara rata-rata tingkat *discretionary accruals* tahun 2008 lebih tinggi dari rata-rata *discretionary accruals* sesudah berlakunya perubahan tarif pajak yang baru tahun 2009. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan undang-undang perpajakan, praktik manajemen laba tidak dilakukan. Hal ini berarti pihak manajemen perusahaan tidak mentransfer labanya ke periode pertama berlakunya undang-undang perpajakan yang baru tahun 2008 karena pada periode ini tarif pajak penghasilan badan mengalami penurunan tarif pajak yang kecil sehingga perusahaan kurang mempertimbangkan melakukan penghematan pajak pada tahun 2009.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan beberapa keterbatasan sebagai berikut :

1. Jumlah sampel dalam penelitian ini masih kecil. Hal ini dikarenakan periode penelitian hanya satu tahun sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang perpajakan yang baru. Selain itu, penelitian ini terbatas pada industri manufaktur untuk menghindari adanya keragaman dari berbagai sektor industri yang ada di BEI yang tentunya mempunyai peraturan-peraturan yang berbeda, sehingga sampel yang diperoleh menjadi sedikit.
2. Faktor yang diteliti hanya manajemen laba pada industri manufaktur saja sehingga hasil yang didapat tidak dapat digeneralisir pada industri jenis lainnya.

5.2.2 Saran Penelitian

1. Penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan periode pengamatan dua tahun sebelum dan sesudah berlakunya perubahan undang-undang pajak yang baru dan didukung dengan adanya penurunan tarif pajak lagi ditahun 2010 menjadi 25 persen yang sebelumnya 28 persen ditahun 2009. Perlu diteliti lebih lanjut apakah perusahaan akan melakukan manajemen laba sesudah ada penurunan tarif pajak menjadi 25 persen.
2. Pengembangan penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas sampel penelitian tidak hanya pada industri manufaktur saja tetapi pada industri jasa dan retail atau dapat dikelompokkan berdasarkan klasifikasi industri.
3. Pemerintah seharusnya menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi perusahaan yang dengan sengaja melakukan manajemen laba untuk menghemat pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Guenther, D. A. 1994. Earnings Mmanagement in Response to Corporate Tax Rate Changes: Evidence from the 1986 Tax Reform Act. *The Accounting Review* 69(1): 230-243.
- Siti, Munfiah (2003). “Analisis Perilaku *Earning Management* : Motivasi Minimalisasi Income Tax”. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya : 526-537.
- Wulandari dkk (2004). “Indikasi Manajemen Laba Menejlang Undang-Undang Perpajakan 2000 Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta”. Simposium Nasional Akuntansi VII. Denpasar Bali : 883 – 896.
- Dechow, P. M. R. G. Sloan, and A. P. Sweeney. 1995. Detecting Earning Management. *The Accounting Review* 70(2): 193-225.
- Chung, D. Y. 1998. Income Management in Response to Corporate Tax Rate Reductions : Canadians Evidence. *The International Tax Journal* 24(4):28-39.
- Dhaliwal, Dan S., Micah Frankel, and Robert Trezevant (1994) “The Taxable and Book Income Motivation for LIFO Layer Liqjudation”. *Journal of Accounting Research* . Autumn. Page 278-287.
- Maydew, Edward L. (1997). “Tax-induced Earnings Management by Firms with Net Operating Losses”. *Journal of Accounting Research*. Spring, Page 83-96.

- Ikatan Akuntan Indonesia, 2007. "Standar Akuntansi Keuangan". Salemba Empat. Jakarta.
- Scott, R. William, *Financial Accounting Theory*, 2000. Second Edition, Prentice Hall Canada Inc., Scarborough, Ontario, Canada.
- Jensen, M. C. and W. H. Meckling. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic*3(4):305-360.
- Jones, J. J. 1991. The Effects of Foreign Trade Regulation on Accounting Choises. *Journal of Accounting Research* 29(2): 193-228.
- Yamashita, H and Otogawa Kazuhisa, 2007. Do Japanese Firms Manage Earnings in Response to Tax Rate Reduction in the Late 1990s? M. S. -05-01.
- Pranoto, Siswo 2006. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang, dan Tingkat Kepemilikan terhadap Manajemen Laba. Thesis-Universitas Airlangga. Akuntansi.
- Sekaran, Uma. 2000. *Research Methods for Business : A Skill-Building Approach*. Third Edition. New York:n John Wiley & Sons, Inc.
- Chariri, Anis dan Imam Ghozali. 2007. *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Abimanyu, A. 2009. *Tantangan Kebijakan Fiskal 1998-2009; dari Krisis Asia ke Krisis Global*. Kompas : Era Baru Kebijakan Fiskal.

Nasution, D. 2009. *Substansi Perubahan UU Perpajakan 2008*. Kompas : Era Baru Kebijakan Fiskal.

Omonuk, Joseph B. 2007. "Rate Regulation and Earnings Management : Evidence From the U. S Electric Utility Industry"

I

